



**DOKUMEN
PERJANJIAN KERJASAMA**



**ANTARA
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA

NOMOR : 20 / MOU-IP/07/2021
NOMOR : 010/HK.02.00/K.RA/VII/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Adlin, S.Sos, M.Si** : Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Muhammad Dong, SP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan bersama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah.
2. Membangun kerjasama yang berkelanjutan terutama dalam Pemantapan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

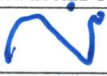
1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program bimbingan teknis, riset bersama, lokakarya, seminar, konferensi, penyuluhan, sosialisasi, mahasiswa magang, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PRINSIP KERJASAMA

1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 4
TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber daya kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kemajuan masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
AMANDEMEN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

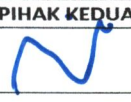
Alamat : Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293

Email Kantor : ip.fisip@unri.ac.id

PIC : Adlin, S.Sos, M.Si

HP : +628127518764

Email : adlin@lecturer.unri.ac.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
Email Kantor :
PIC : **Muhammad Dong, SP**
HP : 0852-7192-6872
Email : set.indragirihilir@bawaslu.go.id

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap telah diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELESIAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** di dalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan.atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus perjanjian kerja sama ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Ketua,



Adln, S.Sos, M.Si

NIP 198102082008121001

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir

Ketua,



Muhammad Dong, SP

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA